



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuat pedoman pertanggungjawaban dan pendistribusian bahan bakar minyak kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa sehubungan dengan penambahan Peralite dari BBM jenis bahan bakar umum (JBU) /non subsidi menjadi BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/subsidi, maka kendaraan plat merah tidak diperbolehkan untuk melakukan pengisian BBM Peralite dan Bio Solar kecuali ambulans, mobil jenazah dan kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351);
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 471);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor Pedoman 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 471) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan tambahan berupa BAB VI Larangan sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
LARANGAN**

- (1) Penetapan Pertalite sebagai JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) dan Bio Solar (JBT), disampaikan Penetapan Pertalite yang mengalami perubahan status dari BBM jenis Bahan Bakar Umum (JBU)/Non Subsidi menjadi BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/Subsidi. ✓

98

- (2) Setiap Kendaraan Dinas tidak diperbolehkan untuk melakukan pengisian BBM Pertalite dan Bio Solar kecuali ambulans, mobil jenazah dan kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah daerah. Untuk sektor Pertanian dan Perikanan masih dapat diperbolehkan dengan syarat melampirkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- (3) Kendaraan dinas yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 November 2022

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG




BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 710

9/12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

| NO | JENIS KENDARAAN | BESARNYA CC/ SILINDER | JATAH (LITER) MAKSIMAL PERBULAN | KETERANGAN |
|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. KENDARAAN DINAS PERORANGAN | | | | |
| 1. | Sedan | 2000 - ke atas | 1500 liter | |
| 2. | Jeep | 2000 - ke atas | 1500 liter | |
| II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAPANGAN | | | | |
| 1. | Mini Bus | 1200 - 2000 2000 - ke atas | 100 liter 150 liter | |
| 2. | <i>Pick Up / Double Cabin</i> | 1200 - 2000 2000 - ke atas | 300 liter 400 liter | |
| 3. | Sepeda Motor | 115 - ke atas | 30 liter | |
| 4. | Bus | 2000 - 3000 3001 - 4000 4001 - ke atas | 500 liter 600 liter 700 liter | |
| 5. | Truk | 1700 - 2000 2001 - 3000 3001 - ke atas | 600 liter 750 liter 900 liter | |


 BUPATI KATINGAN,

 SAERİYAS

k
 A

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TIDAK DIPEROLEH NOTA/STRUK BUKTI
 PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Karena pada kondisi, tempat dan waktu dilakukan pembelian Bahan Bakar Minyak, tidak bisa mendapatkan nota/struk bukti pembeliannya, meliputi:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|--------|--------|--------|
| | | |
| Jumlah | | |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia diproses untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

| | |
|--|---|
| Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran(PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (.....) NIP. | Kasongan, Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas/ Dinas Operasional (.....) NIP. |
|--|---|

k
9